



**P U T U S A N**  
Nomor : 26/Pdt.G/2014/PN.Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-  
perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut  
dalam perkara antara :

**CIPTO SUDARMO**, Lahir di Sukaraja Nuban, tanggal 07 februari 1975, jenis  
kelamin laki – laki, Agama Kristen, bertempat tinggal di  
Dusun V Rt.004/005 Rama Dewa Kecamatan Seputih  
Raman Kabupaten Lampung Tengah ;  
Selanjutnya disebut “**P E N G G U G A T**” ;

**M e l a w a n :**

**FITRIANA** , Lahir di Aceh, tanggal 02 Juli 1980, jenis kelamin  
perempuan , Agama Kristen, bertempat tinggal di Dusun V  
Rt.004/005 Rama Dewa Kecamatan Seputih Raman  
Kabupaten Lampung Tengah ;  
Selanjutnya disebut : “**T E R G U G A T**” ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara, dan juga meneliti  
surat-surat bukti pihak yang berperkara ;

Setelah mendengar keterangan para saksi-saksi ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09  
Desember 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung  
Sugih pada tanggal 16 Agustus 2014 Nomor : 26 / Pdt.G / 2014 / PN.GNS telah  
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di  
hadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT.I.S Tarmadi pada

Hal 1 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Mei 2005 di Gereja Pantekosta Pusat Surabaya – jemaat Raja Damai Metro dan perkawinan tersebut telah catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.4 74.2/13/2005 tertanggal 01 Juni 2005;

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yaitu di Dusun V RT004/005 Rama Dewa, Kec. Seputih Raman Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa dalam hal untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya, Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai walaupun ada kecocokan namun masih bisa di selesaikan;
- Bahwa pada bulan September tahun 2005, tanpa sebab dan tanpa alasan tiba – tiba Tergugat pergi entah kemana tanpa terlebih dahulu meminta ijin kepada Penggugat selaku suaminya, hal tersebut sangat membuat Penggugat terpukul dan merasa sangat sedih;
- Bahwa setelah Tergugat pergi tanpa pamit, kemudian Penggugat berusaha mencari dan menghubungi Tergugat, namun setelah berusaha mencari kemana – mana, usaha Penggugat tersebut sia – sia, Penggugat sampai sekarang tidak bisa menghubungi dan menemui keberadaan Tergugat;
- Bahwa memang Penggugat akui jika masa berpacaran dengan Tergugat terbilang sangat singkat, yaitu masa berpacaran antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih hanya 7 bulan, dimana saat itu Penggugat juga belum kenal atau di kenalkan oleh Tergugat kepada orang tua maupun sanak saudara Tergugat, dan ketika itu Penggugat juga belum mengetahui alamat tempat tinggal orang tua Tergugat;
- Bahwa pada saat menikah dahulu, tidak ada satupun pihak keluarga dari Tergugat yang menghadiri, maka ketika Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak ada satupun alamat orang tua maupun saudara – saudara Tergugat yang Penggugat ketahui guna menanyakan keberadaan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak di karuniai anak;
- Bahwa atas dasar perbuatan dari Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah frustasi untuk menunggu kedatangan Tergugat kembali dan Penggugat juga sudah habis kesabaran, kemudian setelah bermusyawarah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keluarga besar, Penggugat merasa bahwa kondisi rumah tangga yang demikian sepertinya sudah tidak bisa di pertahankan lagi;

- Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sepertinya sudah tidak bisa untuk hidup bersatu lagi layaknya suami istri, maka Penggugat berketetapan hati untuk menuntut perceraian dari Tergugat melalui sidang pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih di Lampung Tengah;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (Cipto Sudarmo) dan Tergugat (Fitriana) yang dilangsungkan di hadapan Pemuka agama Kristen yang bernama PDT.I.S Tarmadi pada tanggal 28 Mei 2005 di Gereja PantekostaPusat Surabaya – Jemaat Raja Damai Metro dan perkawinan tersebut telah di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro berdasarkan kutipan Akta Perkawinan No.472.2/13/2005 tertanggal 01 Juni 2005 di nyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukum;
- 3 Menetapkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak mengirimkan wakil/Kuasanya walaupun sudah dipanggil dengan sah ;

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya yang telah di tentukan kemudian Tergugat tetap tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk hadir datang menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil dipanggil secara patut dan sah oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Gunung Sugih sebagaimana relaas panggilan : Nomor : 26/Pdt.G/2014/PN.Gns tertanggal 22 Desember 2014 , Nomor : 26/Pdt.G/2014/PN.Gns tertanggal 02 Januari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan di atas, maka pengadilan dapat meneruskan pemeriksaan perkara tersebut secara verstek Pasal 149 ayat (1) RBg ;

Putusan Hal 3 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan dimulai dengan membacakan isi surat gugat Penggugat tersebut, dimana Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya penggugat di persidangan mengajukan bukti surat yaitu :

- 1 Foto copy Kartu Keluarga atas nama Gunawan Kartadinata , telah disesuaikan dengan aslinya serta dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
- 2 Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.474.2/13/2005 , telah disesuaikan dengan aslinya serta dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti P- 2;
- 3 Foto copy Surat Keterangan No : 140/273/RD/2014 , telah di sesuaikan dengan aslinya serta dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;
- 4 Foto copy Surat Tanda Pernikahan No : 014/GD/V/05, telah disesuaikan dengan aslinya serta di bubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;
- 5 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Cipto Sudarmo, telah disesuaikan dengan aslinya serta di bubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas,di persidangan penggugat juga mengajukan saksi – saksi yang telah memberi keterangan dibawah di sumpah atau berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1 Saksi WAYAN ADI PURNOMO :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena dahulu Penggugat adlah teman saksi;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat sekira tahun 2005 atau 10 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi datang di resepsi pernikahan yang di selenggarakan oleh Penggugat dan Tergugat;'
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui di persidangan ini bahwa Tergugat sudah lama meninggalkan Penggugat tidak ada kabar berita;



**2 Saksi JUPRIYANTO :**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 1999 ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwasanya Penggugat sudah menikah;
- Bahwa saksi datang Resepsi Pernikahan tersebut di selenggarakan tahun 2005;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada waktu tahun 2005 saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat ,saksi mengetahui bahwa Tergugat telah pergi;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepergian Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mendengar apalagi mengetahui percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat;

**3 Saksi EDI SUSANTO :**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah teman kerja saksi;
- Bahwa mengetahui Penggugat sudah menikah;
- Bahwa saksi datang Resepsi Pernikahan tersebut di selenggarakan tahun 2005;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada waktu tahun 2005 akhir saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat ,saksi mengetahui bahwa Tergugat masih ada di rumah Penggugat namun setelah tahun 2005 sat saksi berkunjung ke rumah Penggugat saksi tidak melihatnya lagi;
- Bahwa sat berkunjung tersebut saksi di beritahu oleh Penggugat bahwasanya Tergugat pergi;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepergian Tergugat;
- Bahwa menurut Penggugat , Penggugat telah berusaha untuk mencari Tergugat pada awal kepergiannya namun sekarang sudah tidak pernah lagi ;
- Bahwa saksi tidak mendengar apalagi mengetahui percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat tidak menyerahkan kesimpulan dan tidak mengajukan sesuatu lagi selanjutnya Kuasa Penggugat mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan, dianggap pula telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut serta secara sah menurut hukum sebagaimana surat panggilan Nomor : 26/Pdt.G/2014/PN.Gns tertanggal 22 Desember 2014 , Nomor : 26/Pdt.G/2014/PN.Gns tertanggal 02 Januari 2015 akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak mengirimkan kuasa atau wakilnya untuk menghadiri sidang, maka berdasarkan ketentuan pasal Pasal 149 ayat (1) RBg gugatan dalam perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat / verstek

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat Tergugat pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil : bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan hadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT.I.S Tarmadi pada tanggal 28 Mei 2005 di Gereja Pantekosta Pusat Surabaya – jemaat Raja Damai Metro dan perkawinan tersebut telah catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro berdasakan Kutipan Akta Perkawinan No.4 74.2/13/2005 tertanggal 01 Juni 2005, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat pada awalnya rumah tangga, Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai namun pada tahun 2005 , tanpa sebab dan tanpa alasan Tergugat pergi tanpa meminta ijin kepada Penggugat selaku suami dan Penggugat pun tidak bisa menghubungi dan menemui keberadaan Tergugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tuntutan Penggugat sebagaimana didalilkan dalam gugatan beralasan dan tidak melawan hak ;





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat P-1 s/d P-6 dan 2 (dua) orang saksi masing – masing bernama : Wayan Adi Purnomo, Jupriyanto dan Edi Supriyanto ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 berupa Kartu Keluarga atas nama Gunawan Kartadinata Nomor 180208200050511968 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Cipto Sudarmo anak dari Gunawan Kartadinata adalah penduduk Dusun V Kelurahan Rama Dewa Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan antara Cipto Sudarmo dengan Fitriana dengan Nomor : 474.2/13/2005 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Cipto Sudarmo telah menikah dengan Fitriana secara agama Kristen pada bulan Mei tahun 2005 secara agama Kristen di depan Pemuka Agama Pdt.I.S.Tarmadi di Gereja Pantekosta Pusat Surabaya – Jemaat Raja Damai Metro;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-3 berupa Surat Keterangan dengan Nomor 140/273/RD/2014 yang pokoknya menerangkan bahwa Fitriana adalah istri dari Cipto Sudarmo namun sekarang sudah beberapa tahun meninggalkan suaminya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-4 berupa Surat Tanda Pernikahan dengan Nomor 014/GD/V/05 antara Cipto Sudarmo dengan Fitriana yang pokoknya menerangkan bahwa Cipto Sudarmo telah menikah dengan Fitriana secara agama Kristen pada bulan Mei tahun 2005 secara agama Kristen di depan Pemuka Agama Pdt.I.S.Tarmadi di Gereja Pantekosta Pusat Surabaya – Jemaat Raja Damai Metro;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-5 berupa Kartu Tnda Penduduk dengan nomor 1602080702750004 atas nama Cipto Sudarmo yang pokoknya menerangkan bahwa Cipto Sudarmo adalah penduduk Dusun V Kelurahan Rama Dewa Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 s/d P-5 telah dapat ditunjukan asli nya dan juga di telah di Nazegelen maka dengan demikian terhadap bukti P-1 s/ d P-5 dapat di jadikan bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan masalah pokok dalam gugatan Penggugat maka akan di pertimbangkan dahulu mengenai sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Putusan Hal 7 dari 11 halaman



Menimbang, bahwa bahwa dari keterangan saksi- saksi Penggugat yang terdapat persesuaian dan di hubungkan dengan bukti P.2 dan P.4 diperoleh fakta bahwa benar Cipto Sudarmo telah menikah dengan Fitriana secara agama Kristen pada bulan Mei tahun 2005 secara agama Kristen di depan Pemuka Agama Pdt.I.S.Tarmadi di Gereja Pantekosta Pusat Surabaya – Jemaat Raja Damai Metro;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok masalah dalam gugatan Penggugat yaitu perginya Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2005 sampai dengan perkara ini diajukan di persidangan sehingga hal tersebut merupakan dasar untuk dapat di kabulkan atau di tolak gugatan Penggugat dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi Penggugat yaitu saksi Wayan Adi Purnomo, Jupriyanto dan Edi Supriyanto yang saling bersesuaian menerangkan di bawah sumpah/janji bahwa saksi Wayan tidak mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui di persidangan ini bahwa Tergugat sudah lama meninggalkan Penggugat tidak ada kabar berita. Kemudian saksi Jupriyanto pun menerangkan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan pada waktu tahun 2005 saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat ,saksi mengetahui bahwa Tergugat telah pergi namun saksi tidak pernah menanyakan kepergian Tergugat, adapun Saksi Edi Susanto menerangkan hal yang serupa bahwa Bahwa pada waktu tahun 2005 akhir saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat ,saksi mengetahui bahwa Tergugat masih ada di rumah Penggugat namun setelah tahun 2005 sat saksi berkunjung ke rumah Penggugat saksi tidak melihatnya lagi dan menurut Penggugat , Penggugat telah berusaha untuk mencari Tergugat pada awal kepergiannya namun sekarang sudah tidak pernah lagi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi – saksi tersebut dikaitkan dengan bukti P-3 (surat keterangan yang dibuat kepala desa Rama Dewa ) bahwa dalam surat tersebut di nyatakan bahwa Tergugat (Fitriana) telah meninggalkan Penggugat tanpa pemberitahuan kepada Penggugat sehingga dengan demikian ada suatu persangkaan bahwa peristiwa perginya Tergugat meninggalkan Penggugat memang benar adanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka didapati suatu kesimpulan fakta bahwa benar di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat





tidak harapan untuk hidup bersama lagi menjadi keluarga yang utuh semenjak Tergugat meninggalkan Penggugat di tahun 2005 ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas apakah gugatan Penggugat dalam petitumnya cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum ini masih tergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka untuk menyatakan apakah ini dapat dikabulkan masih harus menunggu uraian pertimbangan petitum lainnya karenanya Majelis baru akan menentukan status petitum ini setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian fakta – fakta diatas bahwa benar di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harapan untuk hidup bersama lagi menjadi keluarga yang utuh ;

Menimbang bahwa oleh karena hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah bertahun – tahun sampai dengan persidangan ini digelar, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat telah terputus;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 UU No 1 tahun 1974 yang dimaksud dengan perkawinan adalah: ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa dari ketentuan diatas dapat diketahui bahwa unsur perkawinan itu adalah ikatan lahir dan batin,jadi apabila unsur ini tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan itu sudah tidak ada;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat lagi ikatan bathin,sehingga dengan mempertahankan perkawinan seperti tersebut diatas adalah suatu pekerjaan sia-sia,karena dapat mengakibatkan hal-hal negative;

Menimbang bahwa apabila dalam suatu perkawinan sudah tidak ada lagi tekad mempertahankan perkawinan,maka pilihan terbaik bagi para pihak adalah membubarkan perkawinan tersebut sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagaimana dengan tujuan dari lembaga perkawinan itu sendiri (Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19

Putusan Hal 9 dari 11 halaman



huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) sehingga dengan demikian permohonan gugatan Penggugat dalam petitum ke-2 ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke – 2 dikabulkan maka berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil dimana perkawinan dahulu di catatkan sehingga oleh karenanya Majelis Hakim perlu menuangkan pula dalam amar putusan ini perintah penyampaian putusan oleh Panitera Pengadilan tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya oleh karena itu maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah maka kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini.;

Mengingat akan ketentuan-ketentuan dalam RBg, Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut, akan tetapi tidak hadir menghadap dipersidangan ;
- 2 Memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat / Verstek ;
- 3 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 4 Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (Cipto Sudarmo) dan Tergugat (Fitriana) yang dilangsungkan di hadapan Pemuka agama Kristen yang bernama PDT.I.S Tarmadi pada tanggal 28 Mei 2005 di Gereja Pantekosta Pusat Surabaya – Jemaat Raja Damai Metro dan telah di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro berdasarkan kutipan Akta Perkawinan No.472.2/13/2005 tertanggal 01



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2005 di nyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Catatan Sipil Kota Metro agar mencatat dan mendaftarkan perceraian tersebut dalam buku daftar yang di peruntukan untuk itu;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.415.000,- (empat ratus lima belas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015 oleh kami : EVA SUSIANA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDITA YUNI SANTOSO, SH.,M.Kn., dan MASYE KUMAUNANG , S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Pebruari 2015 oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim – Hakim anggota dengan di dampingi pula ELA BORANDA,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat .

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ANDITA YUNI SANTOSO, SH.,M.Kn.,**

**EVA SUSIANA, S.H.,M.H.,**

**MASYE KUMAUNANG, S.H.,**

Panitera Pengganti,

**ELA BORANDA,S.H.**

## Perincian biaya :

- 1 Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000.-
- 2 Biaya Panggilan : Rp.3250.000.-
- 3 PNBP Panggilan : Rp. 10.000.-

Putusan Hal 11 dari 11 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4 Biaya Proses : Rp. 50.000.- +  
Jumlah : Rp.415.000.-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)